

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 82 TAHUN 2017

TENTANG

TIM HARMONISASI SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2017

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Harmonisasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik untuk Tahun 2017 diperlukan membentuk Tim Harmonisasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
 - b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Tim Harmonisasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik Tahun 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Tim Harmonisasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik Tahun 2017;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan

- Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
 6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang *E-Tendering*;
 8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 06 Tahun 2016 tentang *E-Purchasing*;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM HARMONISASI SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan Tim Harmonisasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik Tahun 2017 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Melaksanakan koordinasi secara intensif terkait Harmonisasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
 - b. Menyusun rencana aksi untuk Harmonisasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang meliputi penyusunan rencana kerja dan alokasi sumber daya; dan
 - c. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengendalian atas kegiatan Harmonisasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 10 (sepuluh) bulan sejak bulan Maret sampai dengan bulan Desember Tahun 2017.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Harmonisasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik Tahun 2017 diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2017.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2017

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum;
3. PPK Pada Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
4. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
HARMONISASI SISTEM
PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK TAHUN 2017

NOMOR : 82 TAHUN 2017

TANGGAL : 27 Maret 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM HARMONISASI SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2017

No.	Kedudukan dalam Tim		Nama	Honorarium
1.	Pengarah	1.	Agus Prabowo	-
		2.	Sarah Sadiqa	-
2.	Ketua		Gatot Pambudhi Poetranto	-
3.	Anggota	1.	Patria Susantosa	-
		2.	Mohamad Irvan Faradian	-
		3.	Rinaldi Morintosh	500.000
		4.	Imam Arumsyah	500.000
		5.	Tito Sulistiyo	500.000
		6.	Erlangga Aninditya	500.000
		7.	Aloysius Sigit Wicaksono	-
		8.	Eben Henry Reagan	500.000
		9.	Rasmita Juliana Sitepu	500.000
		10.	Bambang Saputra	-
		11.	Fenita Enggraini	500.000
		12.	Rizky Dwi Raharjo	-
		13.	Linda Mikowati	500.000
		14.	Anindita Widya Sismiati	500.000
		15.	Imelda Liliana	500.000
		16.	Makkiyah Farizqi	500.000
		17.	Dewi Chomistriana (Kemenpupera)	500.000
		18.	Agus Pudjiono (Kemenpupera)	500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO